**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan hakim sangat penting, menurut kitab undang-undang Hukum acara pidana Pasal 1 ayat (8) mengatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[[1]](#footnote-2)

Masalah rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara Indonesia sebagai Negara yang  berlandaskan  padapancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci yang sakral, untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini.dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.[[2]](#footnote-3)

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga  yang bahagiadan kekal,dalam undang‑undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-4) Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Al-Qur’an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya:

“Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawadah warohmah) pelajaran yang berharga bagiorang-orang yang berfikir.” (Q.S. Al Rum: 21)[[4]](#footnote-5)

Ayat tersebut dikatakan sakinah, mawadah dan warahmah adalah dambaansetiap pasangan suami istri,tak ada yang menginginkan perpisahan atau perceraian karena perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri karena yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya adalah anak-anaknya. Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Perceraian  juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis. [perceraian adalah](http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html) penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan hidup.

Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.

Dari data awal di pengadilan Agama Andoolo, perkara perceraian di tahun 2012 tercatat di buku register perkara berjumlah 84 perkara, tahun 2013 berjumlah 136 dan di tahun 2014 sementara berjalan berjumlah 119 perkara perceraian, dan perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 berjumlah 52 perkara.

1. **Fokus Masalah**

latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Andoolo

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan di Pengadilan Agama Andoolo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan?
3. **Definisi Operasional**

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variable tersebut yang dianggap perlu, maka variable-variabel penelitian ini akan dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Perceraian adalah suatu pembahasan yang akan menganalisis tentang ketetapan yang dihasilkan oleh hakim melalui proses persidangan untuk memberikan putusan dari suatu perkara perceraian yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara pasangan suami istri.
2. Perceraian dengan Alasan pasangan suami sering mabuk-mabukan ditinjau dari Hukum Islam adalah tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan dan diajukan oleh pasangan suami istri ke pengadilan karena alasan suami sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan mereka
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

* 1. Untuk menjelaskan analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan di Pengadilan Agama Andoolo
  2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perkara perceraian dengan Alasan Suami Sering Mabuk-Mabukan.

1. **Manfaat penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengetahui analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan.

1. M. Nur Rasaid,  *Hukum Acara Perdata*, cet. III ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 4. [↑](#footnote-ref-3)
3. *UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta : DEPAG RI, 2004), h.117. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung : Jumantul Ali-Art, 2005), h. 406. [↑](#footnote-ref-5)